



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK 3525182205870001, Tempat dan tanggal lahir di Gresik, 22 Mei 1987, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, NIK: 3514201203940003, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada MUSTAIN, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justitia, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: mustainu570@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 66/Kuasa/X/2023/PA.Bwn., tertanggal 3 Oktober 2023;

m e l a w a n,

NAMA TERMOHON, NIK 3525175008940004, Tempat dan tanggal lahir di Gresik, 10 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Bwn. telah mengajukan permohonan cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 18 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak atau keturunan, bernama : NAMA ANAK P & T, Gresik, 16 Desember 2022. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam keadaan rukun dan damai serta tidak ada pertengkaran, namun sejak April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu dan kurang harmonis, dimana hubungan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 1. Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (wil), dengan seorang wanita bernama Ani (orang Desa Diponggo, Kecamatan Tambak);

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon kurang banyak bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon dan tidak pernah ada cukupnya, dan kalau dikasih uang belanja selalunya kurang terus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2023, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, dan setelah 3 hari disana Pemohon menyusul dan kumpul lagi bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak tanggal 15 September 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang lagi ke rumah saudara Pemohon, dan keadaan rumah tangga sudah benar- benar tidak harmonis lagi dan sulit untuk disatukan kembali;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus dan membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya pada sidang pertama dan diwakili oleh kuasanya pada sidang berikutnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 05 Oktober 2023 dan 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon maupun melalui Kuasanya di setiap persidangan agar Pemohon sedianya dapat hidup rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas nasehat perdamaian yang diberikan Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan bersedia hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengajukan permohonan secara tertulis melalui Kuasanya untuk mencabut permohonan Pemohon nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon maupun melalui Kuasanya di setiap persidangan agar Pemohon sedianya dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 130 HIR *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa atas nasehat perdamaian yang diberikan Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan bersedia hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengajukan permohonan secara tertulis melalui Kuasanya untuk mencabut permohonan Pemohon nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.;

Konklusi

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Muhamad Choirudin, S.H.I. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	:	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	10.000,00
d. Redaksi	:	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	:	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	:	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	0.000,00
4. Panggilan Termohon	:	40.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	20.000,00
6. Materai	:	10.000,00
Jumlah	:	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2023/PA.Bwn.